



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2024./PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Maryatul Kiftiah Binti Jumingan, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 29 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx,xxxxx xxxxx xx,xxxx xxxxxxxx,Kecamatan Pangkalan Lada,xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Fahmirian Noor, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Pangeran Antasari Nomor. 01 Rukun Tetangga. 13 Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Telp. +6282155380850, Email: Fahmirianadvokat@gmail.Com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

Nur Wahid Bin Leles, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 07 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,xx xxxxx x,xxxxx xxxxxxxx xx,xxxx xxxxx xxxxxxx,xxxxxxxx xxx xxxxxxx,Kabupaten Kotawaringin Barat,xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Februari 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.PBun, tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang melangsungkan Perkawinan pada hari Jumâ€™at tanggal 09 Juni 2009 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1430 Hijriah yang tercatat dalam register perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kumai, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 199/19/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak yang merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk membentuk rumah tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Kediaman Orang Tua Panggugat di xxxxx xxxxx xxxx, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Pubasari, Kecamatan Pangkalan Lada, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Hingga Sekitar Akhir Tahun 2019, Telah terjadi Pertengkaran Yang berakibat Tergugat Pergi Meninggal kan Penggugat Tanpa Pemberitahuan, saat ini Tergugat diketahui bertempat Tinggal beralamat di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Gg. Pongo 4, Rukun Tetangga 012, Kelurahan/xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, Sedangkan Penggugat Tetap bertempat Tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat Sampai pada Saat ini.

4. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada memiliki 2 (Dua) orang anak yang bernama :

Angga Dwi Saputra Bin Nur Wahid, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat lahir Kotawaringin Barat, 15 April 2010 saat ini berusia 13 Tahun dan Anak berada di bawah Asuhan ibu kandungnya,

Adena Nur Kholifah Binti Nur Wahid, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat lahir Kotawaringin Barat, 05 May 2014 saat ini berusia 9 Tahun dan Anak berada di bawah Asuhan ibu kandungnya,

5. Bahwa Perselisihan/Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Sesungguhnya telah lama, sedangkan puncaknya terjadi di Sekitar Akhir Tahun 2019 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adapun perselisihan/pertengkaran ini membuat rumah tangga menjadi tidak tentram, tidak bahagia, dan menjadi biang permasalahan dan cekcok terus menerus. Adapun permasalahan yang menjadi alasan keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan dikarenakan beberapa sebab sebagai berikut :

6. Bahwa Tergugat Sangat Jarang bahkan telah lama tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk Menyelesaikan Permasalahan ini sehingga Penggugat harus mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari: -

7. Bahwa Tergugat tidak terbuka akan penghasilannya kepada Penggugat, penghasilan Tergugat tidak seluruhnya diberitahu kepada Penggugat, hal ini seringkali menjadi dasar permasalahan;

8. Bahwa Tergugat diketahui Berselingkuh dengan perempuan lain yang tentunya menyakiti Perasaan/Hati Penggugat dikarenakan Tergugat tidak setia terhadap perkawinan yang di jalani dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat telah tidak menghargai Istri lagi yang mengakibatkan dengan alasan Sudah tidak memiliki perasaan lagi kepada Penggugat.

10. Bahwa karena hal-hal diatas pada akhirnya menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. selanjutnya diketahui bahwa Tergugat sesungguhnya telah tidak lagi mencintai Penggugat, Begitu Pula sebaliknya, hal ini dikarenakan perbuatan dari Tergugat yang selalu menyakiti hati Penggugat, atas adanya permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada arah untuk berdamai serta bersatu kembali bahkan proses perceraian ini telah diminta dan disepakati oleh Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai Suami dan Istri. Alasan-alasan tersebut diatas sesungguhnya telah memfaktakan apabila kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah retak dari Sendi-sendinya (Broken Marriage); -----

11. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, sudah tidak sanggup mempertahankan kehidupan berumah tangga lagi karena tujuan perkawinan untuk dapat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) namun dikarenakan tindakan dari Tergugat yang tidak menimbulkan kenyamanan bagi Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pada akhirnya Perkawinan menjadi tidak dapat diselamatkan. Penggugat sesungguhnya juga telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud dikarenakan tidak adanya jalan tengah antara Penggugat dengan Tergugat, hingga sampai akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun saat ini;

Bahwa atas tindakan Tergugat dan atas cekcok serta perselisihan yang terus menerus terjadi, Penggugat dengan ini memohon kepada

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan talak satu ba'â€™in Shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai pula dengan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 119 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; -----

09. Bahwa dalam perkara a quo merupakan tanggung jawab Penggugat sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagai mana terurai tersebut diatas, dimohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMER:

- 1.-----
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----
Menjatuhkan Talak Satu Ba'â€™in Sugro Tergugat (Nur Wahid bin Leles) terhadap Penggugat (Maryatul Kiftiah binti Jumingan);
- 3.-----
Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus dan Legalitas Kuasa Hukum Penggugat dengan cara mencocokkan keaslian Bukti Sumpah Advokat, ID Card dan Surat Kuasa Khusus,

Bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan akan mencabut Gugatannya dan mohon Penetapan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau Kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas permohonan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya sebelum dibacakan Surat Gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.PBun dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Encep Solahuddin, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 30.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
	<hr/>

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)